



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH. SAWIR;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Arok Ds. Arok Kec. Bumeh Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/120/IX/RES.1.8/2022, tanggal 01 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 285 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SAWIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2019, Nopol : M-5110-GO, Noka : MH1KF4111KK441000, Nosin : KF41E1441726;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO;
(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh. Sawir bersama-sama Moch. Taufik Bin Moch. Suid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jl. Raya depan sekolah SMPN 1 Sepulu tepatnya di Jl raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebelum jam 15.30 wib terdakwa bersama-sama Moch. Taufik Bin Moch. Suid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam nopol M-5110-GO menuju arah utara kota bangkalan tepatnya menuju ke kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan posisi Moch. Taufik Bin Moch. Suid yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng yang mana terdakwa bersama Moch. Taufik Bin Moch. Suid bermaksud akan mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sekitar jam 15.30 wib saat melintas di di Jl raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan terdakwa dan Moch. Taufik Bin Moch. Suid melihat saksi Fifi Dirum Putri sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di pinggir jalan sambil memegang sebuah HP Vivo Y12S warna hitam menggunakan tangan kirinya. Mengetahui hal tersebut lalu timbul niatan terdakwa dan Moch. Taufik Bin Moch. Suid untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa dan Moch. Taufik Bin Moch. Suid melajukan sepeda motornya pelan-pelan mendekati posisi saksi Fifi Dirum putri;
- Bahwa saat posisinya dekat lalu terdakwa berpura-pura bertanya-tanya "dimana nyrondung" dan saat mengetahui saksi Fifi Dirum putri lengah lalu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan saksi Fifi Dirum putri serta tancap gas. Mengetahui HPnya diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Fifi Dirum putri langsung teriak "maling-maling" yang mana teriakan saksi Fifi Dirum putri rupanya didengar oleh beberapa orang di sekitar jalan tersebut sehingga terdakwa dan Moch. Taufik Bin Moch. Suid langsung dikejanya dan berhasil diamankan oleh massa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Moch. Taufik Bin Moch. Suid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Fifi Dirum putri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOYYIB AL FARIDZY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui adanya kejadian pencurian handphone yang dialami oleh seorang anak perempuan pada saat sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK Bin MOCH SUID yang melakukan pencurian tersebut hingga akhirnya diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa seorang anak perempuan tersebut bernama saksi FIFI DIRUM PUTRI;
- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI adalah keponakan saksi yang sekarang bersekolah di SMPN 1 SEPULU dan saat ini berada di kelas 8 (delapan);
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian handphone tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK Bin MOCH SUID;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweater lengan Panjang warna merah dan celana jeans warna biru;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang pertama Terdakwa MOH. SAWIR dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan usia sekira 30 tahun, berbadan sedang, dengan tinggi sekira 160 cm, rambut pendek warna hitam, kulit sawo matang, menggunakan jaket lengan panjang warna hitam, dan menggunakan celana jeans warna biru, yang kedua bernama saksi MOCH. TAUFIK dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan usia sekira 40 tahun, berbadan kurus, dengan tinggi sekira 160 cm, rambut pendek

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam, kulit sawo matang, menggunakan sweater lengan panjang warna merah, dan menggunakan celana jeans warna biru;
- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
 - Bahwa kemudian datang 2 (dua) laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK mengendarai sepeda motor honda Vario Wama hitam berhenti disamping kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana wama biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana wama jeans wama biru berada dibelakang posisi berbonceng;
 - Bahwa peran seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang wama merah dan celana wama biru menyetir bertanya kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI dan berkata "nyerondung dimana?" kemudian Seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang wama hitam dan celana warna jeans wama biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone milik saksi FIFI DIRUM PUTRI yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang membeli gorengan, saksi melintas dan melewati saksi FIFI DIRUM PUTRI di depan SMPN 1 Sepulu, dan pada saat itu saksi langsung diberhentikan dan diberitahu oleh saksi FIFI DIRUM PUTRI bahwa handphone miliknya diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK (sambil menunjuk kearah timur), baru setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK yang pada saat itu kabur melarikan diri ke arah timur;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengejaran sambil berteriak "MALING – MALING" dengan tujuan agar banyak warga yang mengetahui dan membantu saksi mengamankan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK;
 - Bahwa di tengah pengejaran tersebut saksi sempat kehabisan bensin sehingga tidak bisa melanjutkan pengejaran, namun pada saat itu sudah banyak warga yang membantu saksi untuk melakukan pengejaran juga kepada Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK;
 - Bahwa setelah dirinya mengisi bensin pada sepeda motornya kemudian saksi melanjutkan kembali melakukan pengejaran, namun pada saat itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi melihat sudah banyak warga yang telah mengamankan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK, dan tidak lama kemudian juga datang anggota polisi dari Polsek Sepulu untuk mengamankan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK;

- Bahwa jarak diri saksi saat membeli gorengan di sekitar Kantor Kec. Sepulu dengan saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat kejadian tersebut sekira 50 (lima puluh) meter, sehingga setelah diberitahu oleh saksi FIFI DIRUM PUTRI tersebut saksi masih melihat Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK pada saat kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi namun kondisinya terang karena terjadi di sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. FIFI DIRUM PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya menjadi korban pencurian handphone yang diambil secara paksa oleh seseorang;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone miliknya sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa saksi bersama dengan ayahnya membeli handphone tersebut di counter handphone kecamatan sepulu, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweater lengan Panjang warna merah dan celana jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang pertama bernama Terdakwa MOH SAWIR, yang kedua bernama saksi MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor honda Vario Warna hitam berhenti disamping kiri saksi menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru berada dibelakang posisi berbonceng;
- Bahwa peran seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir bertanya kepada saksi dan berkata "nyerondung dimana?" kemudian seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone saksi yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;
- Bahwa pada saat handphone tersebut diambil secara paksa dirinya teriak memanggil pamannya yang bernama saksi TOYYIB yang sedang berada di depan saksi kemudian mengatakan handphone miliknya di ambil oleh Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK, dan paman saksi langsung mengejar Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK tersebut;
- Bahwa dari adanya kejadian tersebut saksi mengalami trauma dan kaget pada saat handphone saksi diambil secara paksa oleh Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK mengambil 1 (satu) unit handphone saksi tanpa izin dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. SOHIBURRIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang mengamankan adanya 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan pencurian yang diamuk oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah seorang anak perempuan;
- Bahwa seorang anak perempuan tersebut bernama saksi FIFI DIRUM PUTRI;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone adalah 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweeter lengan Panjang warna merah dan celana jeans warna biru;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yaitu yang pertama Terdakwa MOH. SAWIR dan yang kedua bernama saksi MOCH. TAUFIK;
- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu hendak mengikuti ekstrakurikuler menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) Terdakwa tersebut mengendarai sepeda motor honda Vario Warna hitam berhenti disamping kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru berada dibelakang posisi berbonceng;
- Bahwa peran saksi MOCH. TAUFIK yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir bertanya kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI dan berkata "nyerondung dimana?" kemudian Terdakwa yang memakai jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone milik saksi FIFI DIRUM PUTRI yang saat itu di pegang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FIFI DIRUM PUTRI tangannya merasa sakit ditempat dirinya memegang handphone, karena ditarik dengan keras oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sedang melayat dirumah Kades Sepulu alamat Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, kemudian saat melayat saksi ditelfon oleh salah satu warga bahwa terdapat 2 (Dua) orang pelaku / Terdakwa pencurian yang diamuk warga, mendengar adanya hal tersebut saksi langsung ke lokasi , yang mana saat kelokasi saksi bertemu dengan anggota Polsek Sepulu , kemudian saksi dan anggota polsek sepulu ke lokasi dengan membawa kendaraan masing-masing;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.10 Wib saksi tiba dilokasi yang berada di tengah sawah Ds. Banyior Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dan saksi melihat Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK yang sudah dalam keadaan luka-luka diamuk warga, yaitu pelaku yang menggunakan sweater merah terlentang dibawah dekat tiang listrik dengan keadaan seperti pingsan, dan pelaku yang menggunakan jaket hitam dalam posisi duduk berada di timur dari pelaku , dengan posisi duduk dan luka, kemudian saksi langsung membawa masuk kedalam mobil patroli Polsek Sepulu pelaku yang berbaju hitam tersebut agar tidak diamuk warga kembali, dan pelaku yang menggunakan sweater merah setahu saksi masuk sendiri kedalam mobil patroli , setelah keduanya masuk kedalam mobil patroli, kedua pelaku dibawa ke Polsek Sepulu;
- Bahwa saat di Polsek Sepulu juga diamankan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. MOCH. TAUFIK Bin MOCH SUID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib oleh Polres Bangkalan karena telah melakukan pencurian Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 wib di jalan Raya Depan SMPN 1 Sepulu, Alamat: Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa MOH. SAWIR;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc, warna hitam dengan Nopol M-5110-GO;
- Bahwa pada saat itu Handphone milik saksi FIFI masih dalam penguasaan milik saksi FIFI yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban FIFI dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi FIFI berusaha untuk menahan handphone miliknya akan tetapi Terdakwa menarik Handphone tersebut dengan kuat sehingga handphone tersebut terlepas dan berhasil dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib oleh Polres Bangkalan karena telah melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 wib di jalan Raya Depan SMPN 1 Sepulu, Alamat: Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi MOCH. TAUFIK;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan saksi MOCH. TAUFIK dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc, warna hitam dengan Nopol M-5110-GO milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Handphone milik saksi FIFI masih dalam penguasaan miliknya yang masih dipegang dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi FIFI dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi FIFI berusaha untuk menahan handphone miliknya akan tetapi Terdakwa menarik Handphone tersebut dengan kuat sehingga handphone tersebut terlepas dan berhasil dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2019, Nopol : M-5110-GO, Noka : MH1KF4111KK441000, Nosin : KF41E1441726;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebelum jam 15.30 wib Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam nopol M-5110-GO menuju arah utara kota Bangkalan tepatnya menuju ke kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan posisi saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID yang nyetir sedangkan Terdakwa bonceng yang mana Terdakwa bersama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID bermaksud akan mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sekitar jam 15.30 wib saat melintas di di Jl raya Sepulu Kec. Sepulu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID melihat saksi FIFI DIRUM PUTRI sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di pinggir jalan sambil memegang sebuah HP Vivo Y12S warna hitam menggunakan tangan kirinya. Mengetahui hal tersebut lalu timbul niatan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID melajukan sepeda motornya pelan-pelan mendekati posisi saksi FIFI DIRUM PUTRI;

- Bahwa benar saat posisinya dekat lalu saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID berpura-pura bertanya-tanya “dimana nyrondung” dan saat mengetahui saksi FIFI DIRUM PUTRI lengah lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan saksi FIFI DIRUM PUTRI serta tancap gas. Mengetahui HPnya diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi FIFI DIRUM PUTRI langsung teriak “maling-maling” yang mana teriakan saksi FIFI DIRUM PUTRI rupanya didengar oleh beberapa orang di sekitar jalan tersebut sehingga Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID langsung dikejar dan berhasil diamankan oleh massa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FIFI DIRUM PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa masih dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOH. SAWIR bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebelum jam 15.30 wib Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam nopol M-5110-GO menuju arah utara kota Bangkalan tepatnya menuju ke kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan posisi saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID yang nyetir sedangkan Terdakwa bonceng yang mana Terdakwa bersama saksi MOCH. TAUFIK BIN

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. SUID bermaksud akan mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sekitar jam 15.30 wib saat melintas di di Jl raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID melihat saksi FIFI DIRUM PUTRI sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di pinggir jalan sambil memegang sebuah HP Vivo Y12S warna hitam menggunakan tangan kirinya. Mengetahui hal tersebut lalu timbul niatan Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID melajukan sepeda motornya pelan-pelan mendekati posisi saksi FIFI DIRUM PUTRI;

Menimbang, bahwa benar saat posisinya dekat lalu saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID berpura-pura bertanya-tanya “dimana nyrondung” dan saat mengetahui saksi FIFI DIRUM PUTRI lengah lalu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari tangan saksi FIFI DIRUM PUTRI serta tancap gas. Mengetahui HPnya diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi FIFI DIRUM PUTRI langsung teriak “maling-maling” yang mana teriakan saksi FIFI DIRUM PUTRI rupanya didengar oleh beberapa orang di sekitar jalan tersebut sehingga Terdakwa dan saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID langsung dikejar dan berhasil diamankan oleh massa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi FIFI DIRUM PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FIFI DIRUM PUTRI menerangkan bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI tidak pernah ada memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Terdakwa bersama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID yang mengambil barang milik saksi FIFI DIRUM PUTRI berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI dengan menggunakan tangan Terdakwa sementara peran dari saksi MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID adalah berpura-pura bertanya mengenai alamat kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI untuk mengalihkan perhatian saksi FIFI DIRUM PUTRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2019, Nopol : M-5110-GO, Noka : MH1KF4111KK441000, Nosin : KF41E1441726.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam tahun 2019, Nopol : M-5110-GO, Noka : MH1KF4111KK441000, Nosin : KF41E1441726.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol M-5110-GO;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDOEL RACHMAN, S.H.